



**P U T U S A N**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap       | : TERDAKWA                                       |
| 2. | Tempat lahir       | : SABAUNG  |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun / 6 Juni 1984                         |
| 4. | Jenis kelamin      | : Laki-laki                                      |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia                                      |
| 6. | Tempat tinggal     | : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 7. | Agama              | : Hindu  |
| 8. | Pekerjaan          | : Petani/pekebun                                 |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TERDAKWA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning bermotif bunga;
  - 1 (satu) buah kayu bulat Panjang kurang lebih 1 meter.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa TERDAKWA** pada hari senin, tanggal 4 September 2023 Sekira pukul 17.00 WIB Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Saksi SAKSI 1 sedang memasak, sedangkan Terdakwa TERDAKWA keluar rumah bersama teman-temannya, lalu tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa TERDAKWA baru saja pulang kerumah dan masuk kedalam rumah, lalu tidak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA pun makan, pada saat Terdakwa TERDAKWA sedang makan lalu tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA menyuruh Saksi SAKSI 1 untuk memberitahukan kepada teman terdakwa yang berada diluar supaya ikut makan bersama di rumah mereka, namun saksi tidak mau dan berkata “ kalau dia mau makan bisa aja datang sendiri ke sini “, mendengar hal tersebut Terdakwa TERDAKWA tersulut emosi, langsung marah-marah, menarik tangan Saksi SAKSI 1 menyuruh untuk keluar rumah, Saksi SAKSI 1 pun langsung keluar rumah dan duduk didepan rumah teras Saksi DEKO yang bertempat di samping rumah Saksi SAKSI 1 setelah itu Saksi SAKSI 1 pun duduk sambil menangis, lalu tidak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA tiba-tiba mendatangi Saksi SAKSI 1 lagi dengan membawa 1 (Satu) buah kayu dengan panjang  $\pm$  1 meter dan langsung memukul Saksi SAKSI 1 namun mengenai tiang rumah Saksi DEKO, lalu Terdakwa TERDAKWA kembali memukul Saksi SAKSI 1 dengan menggunakan kayu bulat tersebut dan mengenai kepala SAKSI 1 bagian kanan yang menyebabkan kepala Saksi SAKSI 1 mengalami luka. Saksi SAKSI 1 mengerang kesakitan karena luka yang ditimbulkan oleh pukulan kayu tersebut, sambil menahan sakit Saksi SAKSI 1 langsung berlari dengan kondisi berdarah pada bajunya menuju ke tempat Pak Kades untuk mengamankan diri sedangkan Terdakwa TERDAKWA lalu pulang kerumahnya.

Halaman 3 dari 24 Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa TERDAKWA Saksi SAKSI 1 merasa ada rasa sakit dan nyeri dibelakang bagian kepala kanan saksi sebagaimana berdasarkan Visum et Revertum Tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dan ditandatangani oleh dr. ANUGERAH PASCA telah diperiksa korban atas nama SAKSI 1 dengan hasil pemerikaan:

1. Korban datang dengan keadaan sadar di bawa oleh keluarga pasien;
2. Pada korban ditemukan luka terbuka pada daerah kepala tiga sentimeter dari garis Tengah di kepala bagian kanan, dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban Perempuan berumur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada daerah kepala tiga sentimeter dari garis Tengah di kepala bagian kanan, dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, korban dalam keadaan sadar diantar oleh keluarga ke Puskesmas Tumbang Hiran.

Perbuatan Terdakwa **Terdakwa TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa TERDAKWA** pada hari senin, tanggal 4 September 2023 Sekira pukul 17.00 WIB Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Saksi SAKSI 1 sedang memasak, sedangkan Terdakwa TERDAKWA keluar rumah bersama teman-temannya, lalu tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa TERDAKWA baru saja pulang kerumah dan masuk kedalam rumah, lalu tidak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA pun makan, pada saat Terdakwa TERDAKWA sedang makan lalu tiba-tiba

Halaman 4 dari 24 Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa TERDAKWA menyuruh Saksi SAKSI 1 untuk memberitahukan kepada teman terdakwa yang berada diluar supaya ikut makan bersama di rumah mereka, namun saksi tidak mau dan berkata “ kalau dia mau makan bisa aja datang sendiri ke sini “, mendengar hal tersebut Terdakwa TERDAKWA tersulut emosi, langsung marah-maraha, menarik tangan Saksi SAKSI 1 menyuruh untuk keluar rumah, Saksi SAKSI 1 pun langsung keluar rumah dan duduk didepan rumah teras Saksi DEKO yang bertempat di samping rumah Saksi SAKSI 1 setelah itu Saksi SAKSI 1 pun duduk sambil menangis, lalu tidak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA tiba-tiba mendatangi Saksi SAKSI 1 lagi dengan membawa 1 (Satu) buah kayu dengan panjang  $\pm$  1 meter dan langsung memukul Saksi SAKSI 1 namun mengenai tiang rumah Saksi DEKO, lalu Terdakwa TERDAKWA kembali memukul Saksi SAKSI 1 dengan menggunakan kayu bulat tersebut dan mengenai kepala Saksi SAKSI 1 bagian kanan yang menyebabkan kepala Saksi SAKSI 1 mengalami luka. Saksi SAKSI 1 mengerang kesakitan karena luka yang ditimbulkan oleh pukulan kayu tersebut, sambil menahan sakit Saksi SAKSI 1 langsung berlari dengan kondisi berdarah pada bajunya menuju ke tempat Pak Kades untuk mengamankan diri sedangkan Terdakwa TERDAKWA lalu pulang kerumahnya.

Akibat perbuatan Terdakwa TERDAKWA Saksi SAKSI 1 merasa ada rasa sakit dan nyeri dibelakang bagian kepala kanan saksi sebagaimana berdasarkan Visum et Revertum Tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dan ditandatangani oleh dr. ANUGERAH PASCA telah diperiksa korban atas nama SAKSI 1 dengan hasil pemerikaan:

1. Korban datang dengan keadaan sadar di bawa oleh keluarga pasien;
2. Pada korban ditemukan luka terbuka pada daerah kepala tiga sentimeter dari garis Tengah di kepala bagian kanan, dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban Perempuan berumur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada daerah kepala tiga sentimeter dari garis Tengah di kepala bagian kanan, dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, korban dalam keadaan sadar diantar oleh keluarga ke Puskesmas Tumbang Hiran.

Perbuatan Terdakwa **Terdakwa TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SAKSI 1** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Saksi sekarang dalam keadaan kurang sehat jasmani dan rohani karena Saksi masih merasa ada rasa sakit dibagian belakang kepala tetapi sekarang Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti, yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang telah saksi alami sendiri;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, Sekitar Jam 17.00 Wib di depan rumah yang beralamat di Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban tersebut adalah yaitu adalah suami sah korban sendiri yang bernama TERDAKWA
- Bahwa benar saksi sudah menikah dengan pelaku TERDAKWA selama 15 tahun 11 bulan sampai dengan sekarang dan mempunyai 2 orang anak Laki-Laki bernama ANAK 1 yang masih berusia 11 tahun dan ANAK 2 yang berusia 9 tahun;
- Bahwa pada saat saksi menikah bersama dengan TERDAKWA pada saat itu Tidak ada dilengkapi dengan buku nikah atau akte nikah namun Hanya di lengkapi dengan Surat Perjanjian Kontrak Mas Kawin;
- Bahwa saksi pada saat itu hari senin tanggal 4 September 2023 skj 17.00 WIB, suami saksi TERDAKWA baru pulang kerumah, pada saat TERDAKWA masuk kedalam rumah saksi mencium ada bau alkhohol dari mulut TERDAKWA lalu TERDAKWA tiba” Menyuruh saksi untuk mendatangi temannya untuk menyuruh makan di rumah namun pada saat itu saksi tidak

Halaman 6 dari 24 Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dan berkata “ kalau dia mau makan bisa aja datang sendiri ke sini “ namun pada saat itu TERDAKWA Malah langsung marah-marrah dan langsung menarik tangan saksi untuk menyuruh saksi keluar rumah, saksi pun langsung keluar rumah dan duduk didepan rumah Sdr. DEKO yang merupakan kakak kandung saksi yang tinggal di samping rumah saksi, setelah itu saksi pun duduk sambil menangis, lalu tidak lama kemudian TERDAKWA tiba-tiba mendatangi saksi lagi dengan membawa kayu bulat dan langsung memukul saksi namun mengenai tiang rumah Sdr. DEKO , lalu TERDAKWA Kembali memukul saksi dengan menggunakan kayu bulat tersebut dan mengenai kepala saksi bagian kanan yang menyebabkan kepala saksi mengalami luka, setelah itu saksi pun langsung lari dan lapor kerumah kades setempat;

- Bahwa pada saat TERDAKWA melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi, Saksi tidak ada melakukan perlawanan Namun saksi hanya lari dan menghindari dari TERDAKWA
- Bahwa benar Sepengetahuan saksi, Karena TERDAKWA sering dalam kondisi mabuk yang membuat TERDAKWA tidak bisa mengendalikan emosinya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau TERDAKWA sering berbohong, mudah menjadi marah dan mengkonsumsi minum-minuman keras sehingga sering mabuk dan ketika TERDAKWA mabuk, emosi nya tidak terkendali dan sering memukuli saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, Sekitar Jam 15.00 Wib di Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, Pada saat itu saksi sedang masak Sedangkan TERDAKWA keluar rumah Bersama teman-temannya, lalu tidak lama kemudian Sekitar Jam 17.00 Wib Pada saat itu suami saksi TERDAKWA baru saja pulang kerumah dan saat TERDAKWA masuk kedalam rumah, saksi mencium ada bau alkohol dari mulut TERDAKWA lalu tidak lama kemudian TERDAKWA pun makan setelah TERDAKWA makan lalu tiba-tiba TERDAKWA Menyuruh saksi untuk mendatangi teman-temannya untuk menyuruh makan di rumah namun saksi tidak mau dan berkata “ kalau dia mau makan bisa aja datang sendiri ke sini “ namun pada saat itu TERDAKWA Malah langsung marah-marrah dan langsung menarik tangan saksi untuk menyuruh saksi keluar rumah, saksi pun langsung keluar rumah dan duduk didepan rumah teras Sdr. DEKO yang merupakan kakak kandung saksi yang tinggal di samping rumah saksi, setelah itu saksi pun duduk sambil menangis dan berkata “terus

Halaman 7 dari 24 Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah aja dia sama saksi padahal saksi tidak ngapa-ngapain” sambil saksi menangis, lalu tidak lama kemudian TERDAKWA tiba-tiba mendatangi saksi lagi dengan membawa kayu bulat dan langsung memukul saksi namun mengenai tiang rumah Sdr. DEKO , lalu TERDAKWA Kembali memukul saksi dengan menggunakan kayu bulat tersebut dan mengenai kepala saksi bagian kanan yang menyebabkan kepala saksi mengalami luka, setelah itu saksi pun langsung lari dan lapor kerumah kades setempat;

- Bahwa etelah mengalami kekerasan saksi masih merasa ada rasa sakit dan nyeri dibelakang bagian kepala kanan saksi, akan tetapi saksi masih bisa beraktivitas sehari-sehari seperti biasa;
- Bahwa saksi merasa sangat keberatan karena TERDAKWA telah sering menyakiti dan melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa saksi sering bertengkar dengan TERDAKWA dikarenakan TERDAKWA sering mabuk sehingga emosi nya tidak terkontrol dan sering memukuli saksi apabila sedang mabuk;
- Bahwa pada saat kejadian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, Sekitar Jam 17.00 Wib di Sdr. DEKO , Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah SAKSI 3

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi SAKSI 2** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana Penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September tahun 2023 sekira jam 17.00 Wib, di Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah SAKSI 1;
- Bahwa orang yang melakukannya adalah TERDAKWA;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa hubungan korban SAKSI 1 dengan pelaku TERDAKWA tersebut adalah suami istri;
- Bahwa karena korban yang tidak lain adalah keponakan saksi sendiri sudah menikah dengan pelaku tersebut, umur pernikahan mereka sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih kurang 17 tahun;
- Bahwa menurut keterangan korban SAKSI 1 bahwa pelaku TERDAKWA tersebut melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga yaitu





Dengan menggunakan alat berupa : 1 (Satu) buah kayu dengan panjang + 1 meter;

- Bahwa menurut keterangan korban dan juga saksi Awalnya korban diusir keluar oleh pelaku, sambil menangis SAKSI 1 menengangkan diri di rumah tetanganya SAKSI 3 langsung duduk di depan teras rumah sambil menangis, sesaat kemudian tiba – tiba dari arah hulu datang pelaku TERDAKWA sambil membawa benda berupa : 1 (Satu) buah kayu dengan panjang + 1 meter yang dipenggang dengan menggunakan tangan kanan setelah dekat dengan posisi korban SAKSI 1 langsung pelaku memukul dari arah belakang dengan menggunakan kayu bulat tersebut ke arah kepala akan tetapi pukulan pertama mengenai tiang depan teras rumah, lalu disusul lagi pukulan oleh pelaku hingga mengenai kepala atas korban SAKSI 1 akibatnya korban SAKSI 1 mengerang kesakitan karena luka yang ditimbulkan oleh pukulan dari pelaku tersebut, sambil menahan sakit korban SAKSI 1 langsung berlari dengan kondisi berdarah pada bajunya menuju ke tempat Pak Kades untuk mengamankan diri sedangkan si pelaku TERDAKWA lalu pulang kerumahnya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya saksi berada di Desa penda tanggaring baru, lalu saksi dihubungi lewat telpon bahwa ada kejadian yang menimpa keponakan saksi tersebut yang mana kabar tersebut menerangkan bahwa Suami dari keponakan saksi yang bernama TERDAKWA adalah melakukan penganiaya atau kekerasan terhadap keponakan saksi SAKSI 1 yang menjadi korban tersebut hingga korban mengalami luka luka hingga dibawa ke Puskesmas, mendengar hal tersebut saksi langsung turun dari Desa penda tanggaring baru menuju ke desa Tumbang Malawan untuk melihat keadaan keponakan saksi tersebut. Sesampainya di rumah saksi melihat kondisi keponakan saksi tersebut dalam keadaan luka, dan menangis serta merasakan kesakitan akibat kekerasan yang dilakukan oleh TERDAKWA tersebut akhirnya saksi merasa keberatan dengan perbuatan pelaku terhadap keponakan saksi tersebut hingga saksi berembuk dengan keluarga untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa sangat sering sekali pelaku melakukan kekerasan, dan hal tersebut sering kami selaku orang tua mendamaikan supaya pelaku bisa menyadri perbuatan terhadap korban namun untuk kali ini kami selaku paman dan keluarga korban sudah tidak bisa lagi mentolerir perbuatan pelaku tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya dari perbuatan oleh pelaku tersebut korban SAKSI 1 ada mengalami luka pada bagian kepala sehingga mengeluarkan darah sempat mau pingsan dan sering merasakan pusing – pusing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi SAKSI 3** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana Penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September tahun 2023 sekira jam 17.00 Wib, di Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah SAKSI 1;
- Bahwa orang yang melakukannya adalah TERDAKWA;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa hubungan korban SAKSI 1 dengan pelaku TERDAKWA tersebut adalah suami istri;
- Bahwa karena korban yang tidak lain adalah keponakan saksi sendiri sudah menikah dengan pelaku tersebut, umur pernikahan mereka sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih kurang 17 tahun;
- Bahwa menurut keterangan korban SAKSI 1 bahwa pelaku TERDAKWA tersebut melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga yaitu Dengan menggunakan alat berupa : 1 (Satu) buah kayu dengan panjang + 1 meter;
- Bahwa awalnya saksi duduk di depan teras rumah saksi, tiba tiba datang SAKSI 1 langsung duduk di depan teras rumah saksi sambil menangis, dalam hatinya pasti ada masalah dengan suaminya, kurang 2 menit tiba – tiba dari arah hulu datang pelaku TERDAKWA sambil membawa benda berupa, 1 (Satu) buah kayu dengan panjang + 1 meter yang dipenggang dengan menggunakan tangan kanan setelah dekat dengan posisi korban SAKSI 1 langsung pelaku memukul dari arah belakang dengan menggunakan kayu bulat tersebut ke arah kepala akan tetapi pukulan pertama mengenai tiang depan teras rumah, lalu disusul lagi pukulan oleh pelaku hingga mengenai kepala atas korban SAKSI 1 akibatnya korban SAKSI 1 mengerang kesakitan karena luka yang ditimbulkan oleh pukulan dari pelaku tersebut, sambil menahan sakit korban SAKSI 1 langsung berlari dengan kondisi berdarah pada bajunya menuju ke tempat Pak Kades untuk

Halaman 10 dari 24 Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan diri sedangkan si pelaku TERDAKWA lalu pulang kerumahnya;

- Bahwa sewaktu saksi ada duduk di depan teras rumah saksi memang saksi ada melihat pelaku TERDAKWA ada masuk kedalam rumah sedangkan teman yang saksi tidak tersebut langsung pulang ke arah hulu an ke arah hilir, tidak lama berselang lalu terjadilah kejadian sebagaimana yang telah saksi jelaskan tersebut diatas;

- Bahwa dapat saksi jelaskan Untuk 1 (Satu) buah kayu dengan panjang + 1 meter tersebut yang mana pelaku gunakan untuk melakukan penganiayaan atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga waktu itu saksi lihat dibawa dari dalam rumahnya;

- Bahwa sangat yang saksi lihat korban SAKSI 1 ada mengalami luka pada bagian kepala atasnya hingga mengeluarkan darah yang menetes ke baju yang dikenakan oleh korban saat itu, dan juga korban ada berteriak kesakitan kalau dia merasa mau pingsan;

- Bahwa awalnya pada sekitaran jam 17.00 wib sore waktu itu berada di depan rumah (teras rumah) saksi, sedang menakar bibit padi lalu saksi sempat duduk di ujung teras rumah saksi, kemudian asay melihat dari arah hulu rumah saksi korban SAKSI 1, yang pada waktu sambil menangis langsung duduk di depan teras rumah saksi tepatnya di dekat tiang, dengan duduk membelakangi jalan menghadap rumah saksi, berselang lebih kurang 2 menit tiba – tiba dari arah hulu datang pelaku TERDAKWA dengan wajah emosi sambil membawa benda berupa : 1 (Satu) buah kayu dengan panjang + 1 meter yang dipenggang dengan menggunakan tangan kanan setelah dekat dengan posisi korban SAKSI 1 yang pada waktu itu masih dalam keadaan menangis tiba tiba pelaku langsung memukul dari arah belakang korban dengan menggunakan kayu bulat tersebut. ke arah kepala akan tetapi pukulan pertama mengenai tiang depan teras rumah saksi tersebut, lalu disusul lagi pukulan ke dua oleh pelaku hingga mengenai kepala atas korban SAKSI 1 akibatnya pukulan kayu tersebut korban;

- Bahwa SAKSI 1 mengerang kesakitan karena luka yang ditimbulkan oleh pukulan dari pelaku tersebut, sambil menahan sakit korban SAKSI 1 langsung berlari dengan kondisi berdarah pada bajunya menuju ke tempat Pak Kades untuk mengamankan diri sedangkan si pelaku TERDAKWA lalu pulang kerumahnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi selaku tetangga dekat mereka kalau pelaku tidak ada mabuk biasanya tidak ada masalah namun ketika sering

Halaman 11 dari 24 Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pelaku TERDAKWA tersebut pulang dalam keadaan mabuk sering saksi dengar SAKSI 1 teriak kesakitan dan menangis;

- Bahwa akibatnya dari perbuatan oleh pelaku tersebut korban SAKSI 1 ada mengalami luka pada bagian kepala sehingga mengeluarkan darah sempat mau pingsan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa pada saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rokhani, bersedia diminta keterangan dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan pemeriksaan sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan terhadap tersangka saat ini, tersangka tidak akan menggunakan penasehat hukum ataupun pengacara, cukup tersangka hadapi dengan keterangan tersangka sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa dan tersangka tidak akan menggunakan hak tersangka untuk didampingi Penasehat Hukum baik pada tingkat Pemeriksaan Penyidik sampai pada persidangan nanti dan akan tersangka hadapi sendiri;
- Bahwa terdakwa setuju sehubungan dengan penyidik akan menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan dan persidangan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Kejadian dugaan tindak pidana Penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September tahun 2023 sekira jam 17.00 Wib, di Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Yang menjadi korban Yang menjadi korban adalah SAKSI 1;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Orang Yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut waktu itu adalah terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 24 Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan karena waktu itu Saudara DARTO mengejek tersangka dengan berkata kepada tersangka "JANGANKAN BELI NET BELI CELANA DALAM AJA KAMU TIDAK BISA" karena merasa terdakwa dipermalukan didepan umum maka terdakwa menganiaya Saudara DARTO saat itu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Dengan cara terdakwa memukul Saudara DARTO yang mengenai kepalanya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dapat terdakwa jelaskan bahwa korban SAKSI 1 tersebut adalah istri terdakwa yang Sah;
- Bahwa bukti yaitu berupa surat pernikahan antara terdakwa dengan SAKSI 1 dan tersangka bekeluarga dengan korban tersebut sudah hampir kurang lebih 17 tahun ini sudah menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (Satu) buah kayu dengan panjang + 1 meter;
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau kejadian penganiayaan lainnya tersangka lakukan Dengan cara awalnya setelah makan terdakwa ada mendengar suara tangisan dibarengi omelan istri tersangka SAKSI 1 yang saat itu berada di luar rumah depan rumah tetangga terdakwa, terdakwa makin emosi lalu terdakwa mengambil sepotong kayu bulat yang berada di belakang pintu depan rumah terdakwa lalu terdakwa turun dan langsung berjalan kearah istri terdakwa yang pada waktu itu sedang menangis duduk di depan teras rumah tetangga terdakwa dengan posisi menghadap ke arah dalam dari arah samping kanan nya terdakwa langsung memukulkan ke arah kepala korban namun mengenai tiang yang berada di dekat istri terdakwa (korban SAKSI 1) tersebut kemudian sekali lagi terdakwa pukulkan ke arah kepala hingga mengenai kepala korban akibatnya istri tersangka (korban SAKSI 1) mengalami luka pada bagian kepala hingga ada mengeluarkan darah;
- Bahwa dapat Karena sebelum kejadian penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada saat terdakwa pulang kerumah bersama dengan teman teman terdakwa, waktu itu terdakwa merasa lapar dan terdakwa langsung kedapur rumah yang mana saat itu istri terdakwa juga berada di dalam rumah tersebut habis memasak dan duduk di tengah rumah kami, saat terdakwa lagi makan terdakwa ada mengatakan kepada istri terdakwa untuk memberitahukan kepada teman terdakwa yang berada diluar agar juga ikut makan bersama dengan terdakwa, namun jawaban istri terdakwa waktu itu dengan sambil berkata " Kalau dia mau makan, bisa aja

Halaman 13 dari 24 Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dia datang kesini (tempat makan)” mendengar jawaban istri terdakwa seperti itu terdakwa langsung emosi lalu terdakwa berdiri, dengan perasaan marah lalu terdakwa tarik tangan istri terdakwa sambil mengatakan agar keluar dari rumah terdakwa, lalu setelah istri terdakwa keluar, lalu istri terdakwa tersebut berjalan menuju ke depan rumah tetangga terdakwa sambil menangis dan sambil ngomel – ngomel, kemungkinan istri terdakwa tidak menerima atas perlakuan sata tersebut sehingga itulah yang menjadi penyebabnya istri terdakwa menangis dan ngomel-ngomel waktu itu;

- Bahwa kemudian Untuk 1 (Satu) buah kayu dengan panjang + 1 meter tersebut yang mana terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga waktu itu tidak tersangka persiapan sebelumnya, kayu tersebut sebenarnya digunakan untuk mengunci pintu depan rumah t terdakwa;

- Bahwa awalnya pada siang hari itu terdakwa main ketempat teman teman lalu terdakwa ada minum minuman keras jenis Baram sebanyak 2 liter sambil ngobrol – ngobrol masalah pekerjaan, setelah selesai terdakwa jalan jalan dengan teman teman di kampung Malawan sampai pada sore hari nya sekitaran pukul 17.00 wib waktu itu terdakwa sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam rumah yang mana di dalam rumah tersebut sudah ada istri terdakwa (SAKSI 1), karena terdakwa merasa lapar lalu terdakwa makan sedangkan pada waktu itu istri terdakwa sedang habis memasak lalu terdakwa makan sedangkan istri terdakwa langsung duduk di tengah rumah, saat terdakwa lagi makan terdakwa ada mengatakan kepada istri terdakwa untuk memberitahukan kepada teman terdakwa yang berada diluar agar juga ikut makan bersama dengan terdakwa, namun jawaban istri terdakwa waktu itu dengan sambil berkata “ Kalau dia mau makan, bisa aja dia datang kesini (tempat makan)” mendengar jawaban istri terdakwa seperti itu terdakwa langsung emosi lalu terdakwa berdiri, dengan perasaan marah lalu terdakwa tarik tangan istri terdakwa sambil mengatakan agar keluar dari rumah terdakwa, lalu setelah istri terdakwa keluar, setelah selesai terdakwa makan terdakwa masih mendengar suara tangisan dibarengi omelan istri terdakwa SAKSI 1 tersebut yang saat itu berada di luar rumah depan rumah tetangga terdakwa, terdakwa makin emosi lalu tersangka mengambil 1 (Satu) buah kayu dengan panjang + 1 meter yang berada di belakang pintu depan rumah terdakwa lalu terdakwa turun dan langsung berjalan kearah istri terdakwa yang pada waktu itu sedang menangis duduk di depan teras rumah tetangga terdakwa dengan posisi menghadap ke arah dalam dari arah samping kanan

Halaman 14 dari 24 Putusan



nya terdakwa langsung memukulkan ke arah kepala korban namun mengenai tiang yang berada di dekat istri terdakwa (korban SAKSI 1) tersebut kemudian sekali lagi terdakwa pukulkan ke arah kepala hingga mengenai kepala korban akibatnya istri terdakwa (korban SAKSI 1) mengalami luka pada bagian kepala hingga ada mengeluarkan darah;

- Bahwa terdakwa mengakui memang seringa dan melakukan kekerasan terhadap istri terdakwa tersebut, akan tetapi kami bisa meredam masalah tersebut dengan jalur Damai;
- Bahwa karena perasaan terdakwa yang slalu emosi dalam menyikapi permasalahan rumah tangga terdakwa dan juga pengaruh dari minuman keras sehingga terjadilah kejadian seperti ini;
- Bahwa akibatnya korban atau istri terdakwa ada mengalami luka pada bagian kepala sehingga mengeluarkan darah dari kepalanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, ataupun surat dan alat bukti elektronik, meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning bermotif bunga;
2. 1 (satu) buah kayu bulat Panjang kurang lebih 1 meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi dan barang bukti di atas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dan ditandatangani oleh dr. ANUGERAH PASCA telah diperiksa korban atas nama SAKSI 1 dengan hasil pemerikaan:
  1. Korban datang dengan keadaan sadar di bawa oleh keluarga pasien;

Halaman 15 dari 24 Putusan



2. Pada korban ditemukan luka terbuka pada daerah kepala tiga sentimeter dari garis Tengah di kepala bagian kanan, dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang korban Perempuan berumur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada daerah kepala tiga sentimeter dari garis Tengah di kepala bagian kanan, dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, korban dalam keadaan sadar diantar oleh keluarga ke Puskesmas Tumbang Hiran

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- SAKSI 1 menikah dengan TERDAKWA selama 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan sampai sekarang dan memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK 1 yang berumur 11 (sebelas) tahun dan ANAK 2 yang berumur 9 (sembilan) tahun;
- SAKSI 1 menikah dengan TERDAKWA tidak memiliki buku nikah atau akta nikah namun hanya berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Mas Kawin;
- Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, SAKSI 1 sedang memasak dan Terdakwa TERDAKWA keluar rumah bersama teman-temannya, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa baru pulang ke rumah dan Saksi SAKSI 1 mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SAKSI 1 untuk menyuruh teman Terdakwa untuk makan di rumah namun Saksi SAKSI 1 tidak mau dan berkata "kalau dia mau makan bisa aja datang sendiri ke sini" namun Terdakwa marah-marah dan langsung menarik tangan Saksi SAKSI 1 untuk menyuruh Saksi SAKSI 1 keluar rumah. Selanjutnya Saksi SAKSI 1 keluar rumah dan duduk di depan rumah Saksi SAKSI 3 sambil menangis, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi SAKSI 1 lagi dengan membawa kayu bulat dengan panjang 1 (satu) meter dan langsung memukul Saksi SAKSI 1 namun mengenai tiang rumah Saksi SAKSI 3, lalu Terdakwa kembali memukul Saksi SAKSI 1 dengan menggunakan kayu bulat tersebut dan mengenai kepala Saksi SAKSI 1 bagian kanan yang menyebabkan kepala Saksi SAKSI 1 mengalami luka berdarah, setelah itu

Halaman 16 dari 24 Putusan



Saksi SAKSI 1 langsung lari dan lapor ke rumah Kades setempat untuk mengamankan diri dan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi SAKSI 1 sering bertengkar dengan Terdakwa karena Terdakwa sering mabuk sehingga emosi tidak terkontrol dan sering memukuli Saksi SAKSI 1 apabila sedang mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAKSI 1 mengalami luka pada kepala bagian kanan dan telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tumbang Hiran dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Anugerah Pasca tanggal 13 September 2023, dengan hasil kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban Perempuan berumur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada daerah kepala tiga sentimeter dari garis Tengah di kepala bagian kanan, dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, korban dalam keadaan sadar diantar oleh keluarga ke Puskesmas Tumbang Hiran;
- Atas perbuatan Terdakwa, Saksi SAKSI 1 masih merasa sakit dan nyeri di belakang bagian kepala kanan saksi, akan tetapi masih bisa beraktivitas sehari-sehari seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan “barang siapa”, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung

Halaman 17 dari 24 Putusan



hak dan kewajiban, pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/error in persona dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan seseorang yang bernama **TERDAKWA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dikategorikan sebagai luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yaitu:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

1. Suami, isteri, dan anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi SAKSI 1 sedang memasak dan Terdakwa TERDAKWA keluar rumah bersama teman-temannya, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa baru pulang ke rumah dan Saksi SAKSI 1 mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SAKSI 1 untuk menyuruh teman Terdakwa untuk makan di rumah namun Saksi SAKSI 1 tidak mau dan berkata "kalau dia mau makan bisa aja datang sendiri ke sini" namun Terdakwa marah-marah dan langsung menarik tangan Saksi SAKSI 1 untuk menyuruh Saksi SAKSI 1 keluar rumah. Selanjutnya Saksi SAKSI 1 keluar rumah dan duduk di depan rumah Saksi SAKSI 3 sambil menangis, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi SAKSI 1 lagi dengan membawa kayu bulat dengan panjang 1 (satu) meter dan langsung memukul Saksi SAKSI 1 namun mengenai tiang rumah Saksi SAKSI 3, lalu Terdakwa kembali memukul Saksi SAKSI 1 dengan menggunakan kayu bulat tersebut dan mengenai kepala Saksi SAKSI 1 bagian kanan yang menyebabkan kepala Saksi SAKSI 1 mengalami luka berdarah, setelah itu Saksi SAKSI 1 langsung lari dan lapor ke rumah Kades setempat untuk mengamankan diri dan Terdakwa pulang ke rumah.

Selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAKSI 1 mengalami luka pada kepala bagian kanan dan telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tumbang Hiran dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Anugerah Pasca tanggal 13 September 2023, dengan hasil kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban Perempuan berumur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada daerah kepala tiga sentimeter dari garis Tengah di kepala bagian kanan, dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, korban dalam keadaan sadar diantar oleh keluarga ke Puskesmas Tumbang Hiran.

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 menikah dengan TERDAKWA selama 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan sampai sekarang dan memiliki

Halaman 19 dari 24 Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK 1 yang berumur 11 (sebelas) tahun dan ANAK 2 yang berumur 9 (sembilan) tahun. Saksi SAKSI 1 menikah dengan Terdakwa TERDAKWA tidak memiliki buku nikah atau akta nikah namun hanya berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Mas Kawin;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 sering bertengkar dengan Terdakwa karena Terdakwa sering mabuk sehingga emosi tidak terkontrol dan sering memukuli Saksi SAKSI 1 apabila sedang mabuk;

Menimbang, setelah perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SAKSI 1 masih merasa sakit dan nyeri di belakang bagian kepala kanan saksi, akan tetapi masih bisa beraktivitas sehari-hari seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi SAKSI 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa menarik tangan Saksi SAKSI 1 untuk keluar rumah, memukul kepala Saksi SAKSI 1 hingga menyebabkan luka terbuka pada kepala bagian kanan merupakan rangkaian perbuatan yang berakibat timbulnya rasa sakit, luka, kesengsaraan, dan penderitaan fisik terhadap seorang perempuan yang merupakan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa suami memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, memberi bantuan lahir batin serta melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga. Dengan demikian perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi SAKSI 1 tidak mencerminkan sikap suami yang memenuhi kewajibannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ancaman pidana yang diatur berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat

Halaman 21 dari 24 Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut mengakibatkan Saksi SAKSI 1 mengalami luka pada kepala bagian kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA** telah meminta maaf kepada Saksi SAKSI 1 di persidangan, namun Saksi SAKSI 1 tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bulat Panjang kurang lebih 1 (satu) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah daster warna kuning bermotif bunga, yang telah dipergunakan oleh Saksi SAKSI 1 ketika menjadi korban sewaktu terjadi tindak pidana tersebut, apabila dilihat dari kondisi barang bukti yang tidak layak pakai, dan tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan, yang apabila dikembalikan kepada Korban akan menimbulkan trauma psikologis terhadap Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban SAKSI 1 mengalami rasa sakit, nyeri dan luka pada kepala bagian kanan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa besaran biaya perkara telah diatur dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983, dengan demikian Majelis Hakim menentukan biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu bulat Panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) buah daster warna kuning bermotif bunga;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., dan Patar Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Septa Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Leon, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan